

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KEBIJAKAN UANG MUKA (DOWN PAYMENT) PEMBIAYAAN
MURABAHAH PADA KENDARAAN MOBIL
DI BMT AL ITTIHAD PEKANBARU**

LAPORAN AKHIR

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi Pada
Program Diploma Tiga (III) Perbankan Syariah Guna Memperoleh
Gelara Ahli Madya (A.Md) Pada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

ZAINAL ARIFIN

NIM: 01626103847

**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1442 H /2021 M**

PERSETUJUAN

Laporan akhir ini dengan judul *KEBIJAKAN UANG MUKA (DOWN PAYMENT) PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA KENDARAAN MOBIL DI BMT AL ITTIHAD PEKANBARU*, yang ditulis oleh:

Nama : ZAINAL ARIFIN
NIM : 01626103847
Program Studi : D3 Perbankan Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 8 jumadil akhir 1442 H

21 januari 2021 M

Pembimbing Laporan Akhir



HAIRUL AMRI, M. Ag

NIP. 197308232001121003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul, **KEBIJAKAN UANG MUKA (DOWN PAYMENT) PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA KENDARAAN MOBIL DI BMT AL ITTIHAD PEKANBARU**, yang ditulis oleh:

Nama : Zainal Arifin
 NIM : 01626103847
 Program Studi : D III Perbankan Syari'ah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/tanggal : Kamis, 04 Januari 2021
 Waktu : 13.00 WIB

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 8 Januari 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Maghfirah, M.Ag

Sekretaris

Ahmad Fauzi, S.HI, MA

Penguji Metodo

Dr. Jenita, SE., MM

Penguji Materi

Dr. Nurnasrina, SE., M.Si

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

NIP. 19580712 196803 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Zainal Arifin(2021): Kebijakan Uang Muka (Down Payment) Pembiayaan Murabahah Pada Kendaraan Mobil Di Bmt Al Ittihad Pekanbaru

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Kebijakan Uang Muka (Down Payment) Pembiayaan Murabahah Pada Kendaraan Mobil Di BMT Al Ittihad Pekanbaru. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama, Bagaimana Kebijakan Uang Muka (Down Payment) Pembiayaan Murabahah Pada Kendaraan Mobil Di BMT Al Ittihad Pekanbaru Menurut Analisis Perbankan Syariah. Kedua, Bagaimana Praktek Dari Kebijakan Uang Muka (Down Payment) Pembiayaan Murabahah Pada Kendaraan Mobil Di BMT Al Ittihad Pekanbaru.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli seperti melakukan wawancara kepada pihak yang terkait. Disini data yang diperoleh bersumber dari BMT AL ITTIHAD Pekanbaru sedangkan data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara yang diperoleh dari kepustakaan ataupun jurnal. Metode analisa data yang digunakan adalah *Deskriptif Kualitatif* yaitu menganalisa data yang bersifat penjelasan data dan informasi yang kemudian dikaitkan dengan teori dan konsep-konsep yang mendukung pembahasan yang relevan kemudian setelah semua data telah berhasil dikumpulkan maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas dikesimpulan terakhirnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa Kebijakan Uang Muka (Down Payment) Pembiayaan Murabahah Pada Kendaraan Mobil Di BMT AL ITTIHAD Pekanbaru yaitu uang muka (down payment) pembiayaan yang diberikan oleh calon nasabah kepada BMT sebelum pihak BMT membelikan barang yang diinginkan oleh calon nasabah. Dalam hal ini BMT menetapkan uang muka (down payment) sebesar 30%.Pembiayaan dari BMT yang diperuntukkan bagi para nasabah yang menginginkan kendaraan baru yaitu mobil dengan menggunakan akad murabahah. Aplikasi akad jual beli murabahah pada produk pembiayaan dilakukan sebelum barang secara prinsip menjadi milik BMT. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan ketentuan FATWA No.4/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 yang menetapkan bahwa jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

Kata Kunci: Kebijakan, Uang Muka, Pembiayaan Murabahah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Laporan akhir dengan judul “**Kebijakan Uang Muka (Down Payment) Pembiayaan Murabahah Pada Kendaraan Mobil Di BMT AL IFTIHAD Pekanbaru**” ini dapat diselesaikan dengan lancar. Shalawat dan salam atas Junjungan alam Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman keilmuan seperti saat ini.

Karya tulis ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah selama penulis mengikuti proses akademik di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Sebagai syarat akhir untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md), pada Jurusan D3 Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan Laporan Akhir ini tidak lepas dari bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis ucapkan terimakasih karena telah membantu penulis untuk menyelesaikan laporan akhir ini dan juga penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Ahmad Salim dan Ibunda Wagiarti tercinta, yang selalu mencintai penulis dengan sepenuh hati dan rela mengorbankan segalanya demi kebahagiaan dan masa depan penulis. Ayah dan ibu adalah sumber semangat bagi penulis sehingga bisa menyelesaikan laporan akhir ini. Semoga dengan kelulusan penulis menjadi kebanggaan bagi ayah dan ibu dan dapat membalas jasa ayahanda dan ibunda nantinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Terimakasih untuk abangku Didi Riadi, kakak iparku Rahma Yani Amd.Keb, dan semua keluarga yang senantiasa memberikan penulis semangat dalam menyelesaikan Laporan Akhir ini, Hanya Allah SWT yang bisa membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.
3. Bapak Prof. Dr. H. Suyitno, M.Ag Selaku (PTL) Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu sedalam-dalamnya.
4. Bapak Dr.Drs. H. Hajar, M. Ag selaku Dekan fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, MCL selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. H. Magfirah, MA selaku Wakil Dekan III.
5. Ibu Dr. Nurnasrina, SE, M.Si selaku ketua Jurusan Prodi D3 Perbankan Syariah, dan Sekretaris Jurusan Prodi D3 Perbankan Syariah Ibu Dr. Jenita, SE, MM yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan laporan akhir ini.
6. Bapak Khairul Amri, M. Ag, selaku dosen pembimbing laporan akhir yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dengan penuh kesabaran dalam membimbing dan mengarahkan penulis untuk menyelesaikan laporanakhir ini.
7. Bapak Khairul Amri, M.Ag, selaku dosen penasehat akademik yang membimbing penulis dari semester pertama sampai semester akhir.
8. Pimpinan BMT Al-Ittihad Cabang Panam kota Pekanbaru beserta Karyawan yang telah meluangkan waktunya dan telah membantu memberikan informasi dan data untuk menyempurnakan laporan akhir ini.
9. Sahabat-sahabatku: Selvi wasdi rahayu, Khairunnisa atifa, Abdul arif, Tika septiani, JN. Berry, Ilham Ibrahim dan Haziani yang telah banyak membantu dan memberikan support kepada penulis dalam menyelesaikan laporan akhir ini.
10. Teman-teman Perbankan Syariah angkatan 2016 terkhusus teman-teman Perbankan Syariah B yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa Laporan Akhir ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang perbankan syariah.

Pekanbaru, 29 Januari 2021

ZAINAL ARIFIN

01626103847

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Dan Kegunaan	5
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN UMUM BMT AL ITTIHAD PEKANBARU	
A. Profil BMT Al- Ittihad Cabang Panam	
1. Sejarah Singkat BMT Al- Ittihad Cabang Panam	12
2. Visi Dan Misi BMT Al- Ittihad Cabang Panam.....	13
3. Tujuan BMT Al- Ittihad Cabang Panam	13
4. Srtuktur Organisasi BMT Al- Ittihad Cabang Panam.	14
5. Produk-Produk BMT Al- Ittihad Cabang Panam	20
B. Sumber Dana Dan Cara Mendistribusikan Dana Baitul Maal Wa Tamwill (Bmt) Al Ittihad Cabang Panam Pekanbaru	
1. Sumber Dana BMT Al- Ittihad Cabang Panam	22



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Cara Mendistribusikan Dana BMT Al- Ittihad Cabang Panam	24
--	----

BAB III LANDASAN TEORI

A. Pengertian Murabahah	26
B. Unsur Pembiayaan	28
C. Konsep Uang Muka.....	30
D. Rukun Dan Syarat Murabahah	32
E. Dasar Hukum Uang Muka	37
F. Tujuan Dari Uang Muka (Urbun)	38
G. Landasan Hukum	39
H. Uang Muka Murabahah Menurut Fatwa DSN.....	39
I. Fatwa DSN MUI Tentang Murabahah No.04/DSN-MUI/ IV/2000 Fatwa MUI Tentang Ketentuan Umum Murabahah Dalam Bank Syariah Maupun BMT.....	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Uang Muka (Dawn Payment) Pembiayaan Murabahah Pada Kendara Mobil Di BMT AL ITTIHAD Pekanbaru Menurut Analisi Perbankan Syariah	46
B. Praktek Dari Kebijakan Uang Muka (Down Payment) Pembiayaan Murabahah Pada Kendaraan Mobil Di BMT AL ITTIHAD Pekanbaru	51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
BIOGRAFI PENULIS

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Karyawan di BMT Al-Ittihad Cabang Panam.....	15
---	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Struktur organisasi BMT Al-Ittihad Cabang Panam	14
---	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah terdiri atas dua kata, yaitu bank dan syariah. Kata “bank” bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata “syariah” dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan / atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.¹

Sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Pasal 1 angka 7 UU Perbankan Syariah).²

Konsep syariah sendiri lebih mengarah bagaimana menerapkan asas-asas syariah islam dalam praktek muamalah pada perbankan dimana perbankan syariah mampu mengakomodir bagi mereka yang menginginkan transaksi dengan konsep transaksi ekonomi yang non ribawi, bersifat spekulatif (maisir), ketidakpastian (gharar) dalam bagi keuntungan dan kerugian.³

¹ Neneng Nurhasanah, *Hukum Perbankan Syariah: Konsep dan Regulasi*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017), hlm. 6

² Zubairi Hasan, *Undang-undang Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), ed 1, cet 1. h. 27.

³ Adiwarman A Karim, *Ekonomi mikro Islam. Ed. 3*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal ini BMT (Baitul Mal Wat Tamwil) merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang banyak diminati oleh masyarakat. BMT (Baitul Mal Wat Tamwil) adalah kependekan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu, yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.⁴

Baitul Maal Wat Tamwil(BMT) berasal dari bahasa Arab yang berarti rumah harta atau kas negara, yaitu suatulembaga yang diadakan dalam pemerintahan islam untuk mengurus masalah keuangan negara. Atau, suatu lembaga keuangannegara yang bertugas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang negara sesuai dengan syariat islam.⁵

Dengan demikian, keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya Bank. Pada fungsi kedua ini, BMT juga berfungsi sebagai lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT. Sedangkan sebagai lembaga ekonomi,

⁴ Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta:Kencana,2009),ed 1,h 451.

⁵ Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. (Jakarta: Kencana, 2014). h. 1.

BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri, dan pertanian.⁶

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah disebutkan bahwa jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.⁷

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *murabahah* penjual harus memberitahu harga pokok produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan.⁸

Pembiayaan murabahah dalam istilah Fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan.

Dalam murabahah melauli pesanan ini, si penjual boleh meminta pembayaran *Hamish Ghadiah*, yakni uang tanda jadi ketika ijab qabul. Hal ini sekedar untuk menunjukkan bukti keseriusan si pembeli. Ketika si penjual telah membeli dan memasang berbagai perlengkapan di mobil pesannya, sedangkan si pembeli memebatalkan pesannya. Hamish

⁶ Ibid.

⁷ Fatwa DSN-MUI No. 04 Tahun 2000 tentang Murabahah.

⁸ Ahmad Mujahidin, Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), Ed 1, Cet. 1, h 54.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ghadiyah ini dapat digunakan untuk menutup kerugian di dealer mobil. Bila jumlah Hamish Ghadiyah nya kecil dibandingkan jumlah biaya yang harus ditanggung oleh si penjual, penjual dapat meminta kekurangannya. Sebaliknya, bila berlebih, si pembeli berhak mendapatkan atas kelebihan itu. Dalam murabahah berdasarkan pesanan yang bersifat mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan pesanan.⁹

M. Umer Capra mengemukakan bahwa Murabahah merupakan transaksi yang sah menurut ketentuan syariat apabila resiko transaksi tersebut menjadi tanggung jawab pemodal sampai penguasaan atas barang telah dialihkan kepada nasabah. Agar transaksi yang demikian itu sah secara hukum, bank harus menandatangani dua perjanjian yang terpisah. Perjanjian yang satu dengan pemasok barang dan yang satu dengan nasabah. Adalah tidak sah bagi bank untuk hanya memiliki satu perjanjian saja.¹⁰

Jadi intinya, BMT harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesan oleh nasabah secara sah dan kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah. Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad dalam akad murabahah, barang yang diperjualbelikan harus sudah menjadi milik bank (BMT) dan barang tersebut tidak diharamkan oleh syariah Islam. Tidak sah menjual barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.¹¹

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik mengkaji lebih lanjut penelitian yang mengkhhususkan pada salah satu produk yang ada di

⁹ Zuhri Karim, *op.cit*, h. 113.

¹⁰ Scarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada), h. 65

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 73.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BMT AL ITTIHAD Pekanbaru yaitu “**Kebijakan Uang Muka (Down Payment) Pembiayaan Murabahah Pada Kendaraan Mobil Di BMT AL ITTIHAD Pekanbaru**”.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari terluas dan melebarnya pembahasan serta mempertajam bahasan, maka pembahasan yang akan dikaji dan diteliti penulis akan memberikan pembatasan masalah pada Kebijakan Uang Muka (Down Payment) Pembiayaan Murabahah Pada Kendaraan Mobil Di BMT AL ITTIHAD Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas,terdapat beberapa hal yang menjadi masalah dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana Kebijakan Uang Muka (Down Payment) Pembiayaan Murabahah Pada Kendaraan Mobil Di BMT AL ITTIHAD Pekanbaru Menurut Analisis Perbankan Syariah.
2. Bagaimana Praktek Dari Kebijakan Uang Muka (Down Payment) Pembiayaan Murabahah Pada Kendaraan Mobil Di BMT AL ITTIHAD Pekanbaru ?

D. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan merupakan hal-hal yang akan dicapai sebagai upaya pemecahan masalah. Tujuan dari penulisan karyanilmiah ini adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk mengetahui Kebijakan Uang Muka (Down Payment) Pembiayaan Murabahah Pada Kendaraan Mobil Di BMT AL ITTIHAD Pekanbaru Menurut Analisis Perbankan Syariah.
2. Untuk mengetahui Praktek Dari Kebijakan Uang Muka (Down Payment) Pembiayaan Murabahah Pada Kendaraan Mobil Di BMT AL ITTIHAD Pekanbaru.

Kegunaan dari penulisan karya ilmiah ini adalah:

1. Bagi perusahaan
Dapat memperkenalkan secara luas kepada masyarakat tentang produk Pembiayaan Murabahah .
2. Bagi penulis
Sebagai penerapan ilmu yang telah penulis dapatkan selama kuliah dan untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar A.Md.
3. Bagi pihak lain
Sebagai bahan untuk menambah dan memperluas pengetahuan bagi peneliti selanjutnya mengenai Kebijakan Uang Muka (Down Payment) Pembiayaan Murabahah Pada Kendaraan Mobil Di BMT AL ITTIHAD Pekanbaru. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dimasa yang akan datang. Sebagai sumber informasi tentang produk-produk di “BMT AL ITTIHAD Pekanbaru”. Sehingga dapat digunakan sebagai bahan timbangan untuk memilih salah satu produk yang ada di ”BMT AL ITTIHAD Pekanbaru”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang bermakna dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicari cara pemecahannya.¹²

1. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah BMT AL ITTIHAD Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah tentang Kebijakan Uang Muka (Down Payment) Pembiayaan Murabahah Pada Kendaraan Mobil Di BMT AL ITTIHAD Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan Di BMT AL ITTIHAD Pekanbaru yang beralamat di Jl.Delima No.138 Kel.Delima Tampan, Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

Populasi yaitu keseluruhan elemen atau anggota yang akan diteliti,¹³ penelitian ini dilakukan kepada pihak yang bertanggung jawab mengenai Pembiayaan Murabahah Di BMT AL ITTIHAD Pekanbaru. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan BMT AL ITTIHAD Pekanbaru. Untuk itu sampel yang diambil dalam populasi ini dapat mewakili populasi tersebut secara keseluruhan. Maka dari itu penulis mengambil

¹² Wardi Bakhtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Logos, 1997), Cet ke-1.

¹³ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 147.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari sampel sebanyak 3 orang, yang terdiri dari 1 orang pimpinan dan 2 orang karyawan bagian Teller dan Customer Service. Karena jumlah populasinya bannyak, mengingat kemampuan penulis yang sangat terbatas dari segi biaya, waktu, dan tenaga maka dalam menentukan sampel penulis menggunakan teknik *Total Sampling*.¹⁴

Total sampling yaitu teknik pengambilan sampel dimana jumlah populasi sama dengan jumlah sampel. Dengan menjadikan seluruh populasi menjadi sampel.

4. Sumber Data

Adapun data yang digunakan penulis dalam tugas akhir ini menggunakan dua sumber data, yaitu:

a. Data primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara pihak yang bersangkutan serta dokumentasi atau arsip perusahaan.

b. Data sekunder

Adalah data yang diperoleh dari kepustakaan yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas baik itu berupa buku sumber jurnal atau dari sumber lain yang relevan dengan pokok masalah dalam penyusunan laporan akhir ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Unutuk mengumpulkan data yang berkenaan judul penelitian penulis menggunakan jenis pengumpulan data sebagai berikut:

¹⁴ Usein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), E-Book ke-2, h.78

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Interview, yaitu peneliti melakukan tanya jawab petugas frontliner di BMT AL ITTIHAD Pekanbaru. Dalam hal ini pihak yang terkait ialah Pimpinan dan 2 orang karyawan bagian Teller dan Customer Service.
- b. Studi Kepustakaan, yaitu dari buku-buku yang penulis baca.
- c. Observasi, yaitu penulis langsung terjun ke lokasi penelitian untuk melihat dan memperhatikan atau mengamati serta mengumpulkan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.
- d. Dokumentasi
Dokumentasi berupa data tertulis yang mendukung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang actual. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa profil-profil produk-produk BMT AL ITTIHAD Pekanbaru.

6. Teknis Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu setelah semua data telah berhasil dikumpulkan maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas dikesimpulan terakhirnya.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis membagi menjadi 5(lima) bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, dari bab rencana laporan penelitian diperoleh gambaran yang berurutan dan saling terkait.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun rencana sistematika penulisan laporan penelitian adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, penelitian terdahulu, penegasan istilah, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM BMT AL ITTIHAD PEKANBARU

Berisikan tentang sejarah singkat dan perkembangan BMT AL ITTIHAD Pekanbaru, visi dan misi serta nilai-nilai BMT AL ITTIHAD Pekanbaru, struktur organisasi dan produk-produk serta kebijakan uang muaka.

BAB III : LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan teori yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis yaitu tentang Kebijakan Uang Muka (Down Payment) Pembiayaan Murabahah Pada Kendaraan Mobil Di BMT AL ITTIHAD Pekanbaru

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan hasil penelitian tentang Kebijakan Uang Muka (Down Payment) Pembiayaan Murabahah Pada Kendaraan Mobil Di BMT AL ITTIHAD Pekanbaru dan apa saja dampak kebijakan terhadap minat nasabah.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan yaitu berupa bagaimana Kebijakan Uang Muka (Down Payment) Pembiayaan Murabahah Pada Kendaraan Mobil Di BMT AL ITTIHAD Pekanbaru dan apa saja dampak kebijakan terhadap minat nasabah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM BMT AL ITTIHAD PEKANBARU

A. Profil BMT Al-Ittihad Cabang Panam

1. Sejarah singkat BMT al-Ittihad cabang Panam

BMT Al-Ittihad cabang panam merupakan cabang dari BMT Al-ittihad Rumbai. BMT Al-Ittihad cabang Panam lembaga keuangan bukan bank (LKBB) yang berbentuk koperasi syariah, dan usaha pokoknya adalah simpan pinjam yang dikelola oleh BMT al-Ittihad cabang Panam antara lain penerimaan simpanan (sumber dana) yang berasal dari kalangan sendiri/intern yaitu dana yang dimiliki oleh yayasan kesatuan pendidikan islam (YKPI) yang berasal dari aktivitas kegiatan pendidikan dan dakwah, selain itu juga terdapat sumber dana dari pihak eksternal antara lain anggota dan pemerintah.

BMT al-Ittihad cabang panam mulai beroperasi pada tahun 2014. BMT al-Ittihad cabang panam berbadan hukum dengan no 272/BH/DISKOP&UKM/2/X/ 2001 tanggal 31 oktober 2001 Rek. PINBUK Riau No 034/PINBUK/Riau/XI/2000 tanggal 19 desember 2000. Alamat kantor BMT al-Ittihad cabang Panam Jl. Delima No. 138 Kel. Delima kec. Tampan Panam-Pekanbaru.¹⁵

¹⁵ Dokumen BMT Al-Ittihad cabang Panam Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Visi dan Misi BMT Al-Ittihad Cabang Panam

Visi BMT al-Ittihad cabang Panam yaitu menjadi pusat kegiatan islam terpadu untuk mewujudkan masyarakat madani yang makmur lahir dan bathin serta sejahtera dunia dan akhirat.

Sedangkan misi yaitu mengacu pembinaan umat dalam bidang usaha muamalah islam.

3. Tujuan BMT Al-Ittihad Cabang Panam

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) al- ittihad cabang Panam mempunyai tugas yang sama dengan lembaga keuangan konvensional lainnya, yaitu sebagai intermediasi. Fungsi intermediasi disini antara lain:


- a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong, dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat dan daerah kerjanya
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) anggota dan kelompok anggota muamalat yang menjadi lebih professional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh menghadapi persaingan.
- c. Memobilisasi perantara untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.
- d. Menjadi perantara keuangan (*financial intermiary*) antara shahibul maal dengan du'afa sebagai mudharib, terutama untuk dana-dana sosial sepertiga zakat infak, sedekah, wakaf, hibah dan lain-lain.
- e. Menjadi perantara keuangan (*financial intermiary*) antara pemilik dana(*shahibul maal*) baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan penggunaan dana (*mudharib*) untuk mengembangkan usaha

produktif. Tujuan BMT al-ittihad cabang Panam adalah membangun kehidupan ekonomi umat dengan pola syariah, menghindari system ekonomi dan keuangan dari praktek ribawi, serta meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat.¹⁶

4. Struktur organisasi BMT Al-Ittihad Cabang Panam

Gambar II.1

Struktur organisasi BMT Al-Ittihad Cabang Panam



Sumber : Laporan pertanggung jawaban pengurus

¹⁶ Dokumen BMT Al-Ittihad cabang Panam Pekanbaru

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.1**Karyawan di BMT Al-Ittihad Cabang Panam**

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH
1	Indra Putra	Manager	1
2	Syamsul Rakhman	Kepala Cabang	1
3	Yurnalis	A/ O	1
4	Ahmad Yani	Customer Service	1
5	Maryati	Teller	1
TOTAL			5

Sumber : BMT Al-Ittihad Cabang Panam

Tugas-tugas dari struktur organisasi BMT Al-Ittihad cabang Panam Pekanbaru, yaitu sebagai berikut:

1. Rapat anggotatahunan
 - a. Rapat anggotatahunan dilaksanakan satu tahun sekali.
 - b. Pengesahan atau perubahahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi.
 - c. Pemilihan dan pengangkatan, sekaligus pemberhentian pengurus dan pengawas baik pengawas syariah dan pengawas manajemen.
 - d. Penetapan anggaran pendapatan belanja BMT selama satu tahun.
 - e. Pembagian sisa hasil usaha yang diperoleh BMT selama satu tahun.
 - f. Pengesahan laporan pertanggung jawaban pengurus tahun sebelumnya pengesahan rancangan program kerja tahunan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengawas Syariah
 - a. Sebagai penasehat dan pemberi sarana atau fatwa kepada pengurus dan pengelola mengenai hal-hal yang berkaitan syariah seperti penetapan produk.
 - b. Sebagai mediator antara BMT dan Pengawas Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah Provinsi.
 - c. Mewakili anggota dalam pengawasan syariah.
3. Pengawas Keuangan
 - a. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada pengelola mengenai kebijakan keuangan.
 - b. Sebagai auditor dalam mengambil keputusan khususnya yang berhubungan dengan keuangan
 - c. Mengawasi perkembangan keuangan dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh pihak pengelola.
4. Pengurus
 - a. Menyusun kebijakan umum.
 - b. Melakukan pengawasan kegiatan pengelolaan.
 - c. Menyetujui pembiayaan untuk suatu jumlah tertentu.
 - d. Memimpin jalannya Baitul Maal wa Tamwil (BMT) sehingga sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum.
 - e. Memimpin dan mengarahkan kegiatan yang dilakukan oleh pengelola.
5. Menejer
Tanggung Jawab:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Tersusunnya sasaran rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang serta proyeksi finansial tahunan.
- b. Tercapainya target yang telah ditetapkan secara keseluruhan.
- c. Tercapainya lingkungan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka memenuhi kebutuhan Baitul Maal wa Tamwil (BMT).
- d. Menjaga BMT agar dalam aktifitasnya senantiasa tidak lari dalam visi dan misinya.
- e. Tersedianya sistem pembukuan dan pencatatan data yang akurat
- f. Terselenggaranya penilaian prestasi kerja karyawan.

Wewenang:

- a. Memimpin rapat koodinasi pembiayaan antar pengelola untuk memberikan keputusan terhadap pengajuan pembiayaan sebelum diajukan oleh rapat komite dengan BMT.
- b. Penyetujuan atau penolakan pengajuan pembiayaan dalam rapat koordinasi pengelola secara musyawarah dengan alasan-alasan yang jelas.
- c. Memberikan teguran dan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan BMT.
- d. Mengusulkan promosi, rotasi dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- e. Melakukan penilaian prestasi karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Teller

Tanggung Jawab:

- a. Terselesaikan laporan kas harian.
- b. Terjaganya keamanan kas.
- c. Membuat cash flow mingguan untuk analisis.
- d. Menetapkan strategi yang harus dilakukan berdasarkan analisis.

Wewenang:

- a. Tidak memberikan berkas-berkas kepada pihak yang tidak berkepentingan.
- b. Memegangkas tunai sesuai dengan kebijakan yang berlaku.
- c. Menerima transaksi tunai.
- d. Menolak pengeluaran kas apabila tidak ada bukti-bukti pendukung memegang kunci brankas.
- e. Mengusulkan strategi baru.

7. Analis Pembiayaan

Tanggung Jawab:

- a. Memastikan seluruh pengajuan pembiayaan telah diproses sesuai dengan prosedur.
- b. Melakukan analisis pembiayaan dengan tepat dan lengkap dan mempersentasikan dalam rapat koordinasi pengelolaa dan rapat komite dengan pengurus
- c. Pembentukan laporan pembiayaan sesuai dengan periode.
- d. Membuat surat teguran dan peringatan kepada mitra.

- e. Melihat peluang potensi pasar yang ada dalam upaya pengembangan pasar.

Wewenang:

- a. Memberikan usulan untuk pengembangan pasar kepada Direktur.
- b. Menentukan target pembiayaan bersama dengan Direktur dan analisis yang lain.
- c. Memberikan peringatan kepada mitra yang lalai untuk menunaikan janji sesuai dengan kesepakatan. Memberikan masukan dan kritik membangun kepadasesama pengelola BMT termasuk kepada Direktur.

8. CS/ Back Office

Wewenang:

- a. Pelayanan terhadap pembukuan dan penutupan rekening tabungan dan deposito serta mutasinya
- b. Pelayanan terhadap setoran dan penarikan tabungan dan penerimaan SPP.
- c. Menerima pelunasan dan angsuran pembiayaan.
- d. Pelayanan awal kepada mitra yang mengajukan pembiayaan.
- e. Pengarsipan seluruh surat keluar atau masuk dan berkas-berkas pembiayaan.

Wewenang:

- a. Memberikan penjelasan kepada mitra mengenai produk BMT.
- b. Mencatat dan membukukan transaksi pada buku tabungan mitra

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Memberi nomor bukti transaksi atas permintaan kasir.

9. Internal Auditor dan Administrasi Pembiayaan

- a. Pembuatan laporan keuangan YKPI kepada pengurus YKPI.
- b. Pengarsipan laporan keuangan dan berkas-berkas yang berkaitan secara langsung dengan keuangan YKPI.
- c. Menyiapkan administrasi pencairan pembiayaan.
- d. Pengarsipan jaminan pembiayaan.
- e. Membukukan angsuran pembiayaan harian kepada control pembiayaan.¹⁷

5. Produk- produk BMT al-Ittihad Cabang Panam

Selayaknya sebuah usaha, BMT Al-ittihad cabang Panam sudah barang tentu memiliki produk-produk yang akan ditawarkan kepada nasabahnya. Adapun produk-produk yang ditawarkan oleh Al-ittihad cabang Panam antara lain sebagai berikut :

a. Tabungan *Mudharabah*

Tabungan mudharabah yaitu simpanan dana yang penyetoran dan penarikan dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan BMT Al-ittihad cabang Panam memiliki kewenangan penuh untuk mengelola sesuai dengan prinsip syariah. Atas produk ini penyimpanan akan mendapat bagi hasil setiap bulan atau dengan kata lain dana yang disimpan nasabah akan dikelola BMT untuk memperoleh keuntungan.

¹⁷DokumenBMTAl-Ittihad cabang Panam Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Tabungan Pendidikan

Tabungan pendidikan yaitu simpanan pendidikan yang simpanannya digunakan untuk keperluan pembiayaan pendidikan dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, sama halnya dengan simpanan lainnya, simpanan pendidikan ini pun dapat diambil pada waktu saat menjelang kebutuhan yang berkaitan dengan masalah-masalah pendidikan dengan kesepakatan sebelumnya.

c. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* yaitu penjualan barang kepada anggota dengan mengambil keuntungan (margin) yang diketahui dan disepakati bersama pembayaran yang dilakukan dengan cara jatuh tempo.

d. Pembiayaan *Ijarah*

Pembiayaan *Ijarah* yaitu pembiayaan yang diberikan oleh BMT kepada anggota dalam memperoleh barang atau jasa.

e. Pembiayaan *Istishna*

Pembiayaan *istishna* yaitu pembiayaan yang diberikan oleh BMT kepada anggota untuk pembelian barang yang dipesan.¹⁸

¹⁸Dokumen BMT Al-Ittihad cabang Panam Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Sumber Dana dan Cara Mendistribusikan Dana Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al-Ittihad Cabang Panam Pekanbaru

1. Sumber dana Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al-Ittihad Cabang Panam Pekanbaru

Lembaga keuangan syariah salah satunya adalah Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al-Ittihad cabang Panam Pekanbaru adalah lembaga perantara antara pihak surplus dana kepada pihak minus dana. Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al-Ittihad cabang Panam Pekanbaru mempunyai dua fungsi utama yaitu *Funding* (penghimpunan dana) dan *financing* (penyalur dana atau pembiayaan).

Prinsip utama dalam manajemen pembiayaan ini adalah kepercayaan. Artinya kemauan masyarakat untuk menginvestasikan uangnya kepada BMT itu sendiri, karena Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al-Ittihad cabang Panam Pekanbaru merupakan lembaga amanah.¹⁹

Pada Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al-Ittihad cabang Panam Pekanbaru memiliki dua sumber dana dan sekaligus sebagai produk pendanaan, yaitu:

- a. Dana Sendiri
 - 1) Simpanan pokok khusus atau saham yang merupakan syarat untuk menjadi anggota penuh BMT Al-Ittihad cabang Panam Pekanbaru.

¹⁹Dokumen BMT Al-Ittihad cabang Panam Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Simpanan pokok sebesar Rp. 50.000-, yang dibayar satu kali dan merupakan syarat untuk menjadi anggota biasa.
 - 3) Simpanan wajib sebesar Rp. 20.000,- yang dibayar setiap bulan.
 - 4) Hibah dan wakaf adalah pemberian seseorang kepada BMT Al- Ittihad cabang Panam Pekanbaru.
 - 5) Infak, Sedekah adalah titipan seseorang kepada BMT Al- Ittihad cabang Panam Pekanbaru untuk dipakai sesuai dengan keperluan:
 - 6) Sisa hasil usaha yang dicadangkan adalah sisa hasil usaha yang tidak dibagikan kepada anggota kemudian masuk sebagai modal BMT Al-Ittihad cabang Panam Pekanbaru.
 - 7) Zakat perorangan anggota atas hasil usaha BMT Al-Ittihad cabang Panam Pekanbaru.
- b. Dana Pinjaman
- 1) Simpanan *Mudharabah*

Adalah simpanan sukarela anggota BMT Al-Ittihad dengan mendapatkan bagi hasil. Simpanan ini dapat diambil setiap saat. Simpanan mudharabah terdiri dari beberapa macam diantaranya, yaitu:

 - a) Simpanan *Mudharabah* Biasa
 - b) Simpanan *Mudharabah* Pendidikan
 - c) Simpanan *Mudharabah* Haji

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Simpanan *Mudharabah* Umrah
- e) Simpanan *Mudharabah* Qurban
- f) Simpanan *Mudharabah* Idul Fitri
- g) Simpanan *Mudharabah* Walima
- h) Simpanan *Mudharabah* Aqiqah
- i) Simpanan *Mudharabah* Wisata
- j) Simpanan *Mudharabah* Perumahan

2) Investasi

Adalah simpanan yang berjangka yang hanya dapat diambil dalam jangka waktu tertentu dengan jasa bagi hasil ditetapkan oleh BMT Al-Ittihad. Investasi ini berupa deposito dan saham (*syrkah*).

3) Simpanan *Wadi'ah*

Adalah simpanan yang berupa titipan dana nasabah pada BMT Al-Ittihad tanpa diberikan bagi hasil, tapi bisa diberikan bonus *infaq* oleh BMT yang tidak ditetapkan besarnya.

2. Cara Mendistribusikan Dana (Pembiayaan) Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Ittihad Cabang Panam Pekanbaru

a. Pembiayaan *Murabahah*

Adalah memberikan kredit modal kerja pada usaha produktif BMT melakukan pembelian barang sedangkan anggota/ pengusaha melakukan pembayaran ditangguhkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pembiayaan Musyarakah

Adalah pembiayaan dengan perjanjian antara BMT dengan anggota dimana BMT mengikutsertakan sebagian dana dalam usaha tersebut. Hasil usaha ini dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan proporsi modal. Jika terjadi kerugian, maka kerugian ditanggung bersama sesuai dengan proporsi modal.

c. Pembiayaan Ba'i Bitsaman Ajil (BBA)

Adalah pembiayaan berupa pembelian barang dengan pembayaran cicilan, bisa dikatakan sebagai kredit modal investasi.

d. Pembiayaan Al-Qardhul Hasan

Adalah berupa pembiayaan dengan syarat ringan pada anggota dengan tidak ditentukan atau dikenakan bagi hasilnya.²⁰

²⁰ Dokumen BMTAI-Ittihad Cabang Panam Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III LANDASAN TEORI

A. Pengertian Murabahah

Kata murabahah diambil dari bahasa Arab dari kata ar-ribhu (الربح) yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan). Murabahah adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan. Pada perjanjian murabahah atau mark-up, BMT membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabah atau anggotanya dengan membeli dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu mark-up atau keuntungan. Dengan kata lain, penjualan barang oleh bank kepada nasabah dilakukan atas dasar cost-plus profit.²¹

Sedangkan menurut istilah murabahah adalah salah satu bentuk jual beli barang pada harga asal perolehan dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak BMT dan nasabah. Dalam murabahah, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu.²²

Muhammad Syafi' Antonio mengutip Ibnu Rusyd, mengatakan murabahah adalah jual beli barang pada harga asal ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Dalam akad ini, penjual harus memberi tahu

²¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, Cet. Ke III, 2007, hlm. 64

²² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta : Ekonomisia, Cet. Ke II, 2003, hlm. 58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.²³

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank atau lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Dengan demikian, dalam praktiknya pembiayaan adalah:²⁴

- a. Penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu nilai ekonomi yang sama dikemudian hari.
- b. Suatu tindakan atas dasar perjanjian di mana dalam perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan kontraprestasi) yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu.
- c. Pembiayaan adalah suatu hak, dengan hak dimana seorang dapat menggunakannya untuk tujuan tertentu, dan atas pertimbangan tertentu pula.

Dapat disimpulkan dari beberapa pengertian diatas, bahwa murabahah yaitu prinsip jual beli dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok yang ditambah nilai keuntungan (ri bahun) yang disepakati. Akad jual beli dimana BMT bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai

²³ Muhammad Syaif I Antonio, Bank Islam: Dari Teori ke Praktek, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm 101

²⁴ Abdul Ghofur, Perbankan Syariah di Indonesia, Yogyakarta: Gajah Mada Univesity Press, 2009. Hlm, 105

pembeli dengan perantara pihak ketiga (supplier), BMT terlebih dahulu memesan barang yang diinginkan nasabah yang proses pengambilan atas barang tersebut dilakukan oleh nasabah sebagai agen BMT dan proses pembayarannya dilakukan secara tunai, tangguh ataupun dicicil sesuai dengan jangka waktu dan sesuai dengan kesepakatan perjanjian tertentu.

B. Unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan, dengan demikian pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa prestasi yang diberikan benar-benar harus dapat diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal di atas unsur-unsur dalam pembiayaan tersebut adalah:

1. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (shaibul maal) dan penerima pembiayaan (mudharib). Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan.
2. Adanya kepercayaan shaibul maal kepada mudharib yang didasarkan atas prestasi yaitu prestasi mudharib.
3. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak shaibul maal dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari mudharib kepada shaibul maal.

Selain itu ada pihak/pelaku utama yang terlibat dalam setiap pemberian pembiayaan, sehingga dalam pemberian pembiayaan akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencakup pemenuhan tujuan ketiga pelaku utama tersebut, yaitu sebagai berikut:²⁵

1. Bank atau lembaga keuangan (selaku shaibul maal atau mudharib)
 - a. Penghimpun dana masyarakat yang mengalami kelebihan dana.
 - b. Penyaluran/pemberian pembiayaan merupakan bisnis dan terbesar hampir pada sebagian besar bank.
 - c. Penerimaan bagi hasil dari pemberian pembiayaan bagi bank merupakan sumber pendapatan terbesar.
 - d. Sebagai salah satu instrumen/produk bank dalam memberikan pelayanan kepada customer.
 - e. Sebagai salah satu media bagi bank dalam berkontribusi dalam pembangunan.
2. Nasabah (selaku shaibul maal atau mudharib)
 - a. Sebagai pemilik dana yang menginginkan penitipan atau investasi atas dana yang dimiliki.
 - b. Sebagai salah satu potensi untuk mengembangkan usaha.
 - c. Dapat meningkatkan kinerja perusahaan.
 - d. Sebagai salah satu alternatif pembiayaan perusahaan.
3. Negara (selaku regulator)
 - a. Sebagai salah satu sarana dalam memacu pembangunan
 - b. Meningkatkan arus dana dan jumlah uang beredar.
 - c. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian.

²⁵ Marim A, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta: IIIT Indonesia, 2003, hlm

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Meningkatkan pendapatan Negara dari pajak.
- e. Selain Negara dan bank sentral, dalam operasional perbankan syariah adanya peran dari Dewan Syariah Nasional (DSN) yang mengawasi dan mengeluarkan fatwa berkaitan dengan kepatuhan atas aspek syariahnya.

C. Konsep uang muka

Uang muka dalam istilah fikih dikenal dengan al-Arabuun, kata ini memiliki padanan kata (sinonim) dalam bahasa Arabnya yaitu, ‘Urbuun dan juga ‘Urbaan. Secara bahasa artinya yang jadi transaksi dalam jual beli.²⁶

Uang muka adalah jumlah yang dibayar oleh pembeli (Nasabah) kepada penjual sebagai bukti komitmen untuk membeli barang dari penjual. Perlakuan uang muka pada perbankan syariah Bank dapat meminta uang muka kepada Nasabah sebagai bukti komitmen pembelian asset Murabahah sebelum akad disepakati dengan ketentuan:

- a. Apabila akad murabahah disepakati, maka uang muka menjadi bagian pelunasan piutang murabahah.
- b. Apabila akad murabahah batal, maka uang muka dikembalikan kepada Nasabah setelah dikurangi kerugian riil yang ditanggung oleh Bank.
- c. Apabila uang muka itu lebih kecil dari kerugian, maka bank dapat meminta tambahan dari Nasabah. Penjual dapat meminta

²⁶<http://www.piss-ktb.com/2012/02/802-muamalah-jual-beli-dengan-sistem.html>,
jam 10:47 tgg1 12 Juni 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

uang muka kepada sipembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang murabahah jika akadmurabahah disepakati, jika murabahah batal maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi kerugian riil yang ditanggung oleh penjual. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian, maka penjual dapat meminta tambahan dari pembeli (PSAK No. 102).

Menurut PAPSI 2013, Bank Syariah dapat meminta uang muka pembelian kepada Nasabah setelah akad murabahah disepakati. Dalam murabahah urbun harus disetorkan oleh Nasabah ke bank bukan kepada pemasok. Urbun menjadi bagian pelunasan piutang murabahah apabila murabahah jadi dilaksanakan. Tetapi apabila murabahah batal, urbun akan dikembalikan kepada Nasabah setelah dikurangi dengan kerugian sesuai dengan kesepakatan antara lain:

- a. Potongan urbun oleh pemasok
- b. Biaya administrasi
- c. Biaya yang dikeluarkan dalam proses pengadaan lainnya.

Apabila terdapat uang muka dalam transaksi murabahah berdasarkan pesanan, maka keuntungan murabahah didasarkan pada porsi harga barang yang dibayai oleh BMT.²⁷

²⁷ Dikutip dari skripsi Norlaina Adzka, Analisis Penerapan Uang Muka (URBUN) Murabahah Pada BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, Politeknik Negeri Banjarmasin, h 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Uang muka (arbuun) ini biasanya dipergunakan untuk transaksi murabahah. Uang muka atau panjar (arbun) yang biasa digunakan dalam transaksi murabahah di perbankan syariah diperbolehkan dengan syarat batasan waktu untuk melangsungkan atau tidak melangsungkan jual beli ditentukan secara pasti dan uang muka itu dihitung sebagai dari harga dan menjadi hak penjual bila bilamana pemesan barang mundur dari pembelian.²⁸

Dalam Bank Syariah, uang muka (Down Payment) adalah pembayaran dimuka atau uang muka secara tunai yang sumber dananya dari nasabah (self financing), dalam rangka pembelian kendaraan bermotor dan tidak termasuk biaya administrasi, asuransi, fee, komisi atau biaya lain yang tidak merupakan bagian dari pembiayaan tersebut.²⁹

D. Rukun dan syarat murabahah³⁰

1. Rukun Murabahah Adanya pihak-pihak yang melakukan akad, yaitu :

- Penjual (BMT)
- Pembeli (Nasabah)

Obyek yang diakadkan, yang mencakup :

- Barang yang diperjual belikan
- Harga

Akad / Sighat yang terdiri dari :

- Ijab (serah)

²⁸ Ahmad Subagyo, Kamus Istilah Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009) h.41

²⁹ Surat Edaran Pembiayaan Bank Syariah No.15/005/PEM h. 7

³⁰ Syafi'i Antonio, Bank Syariah..... hlm. 102

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Qabul (terima)

Selanjutnya masing-masing rukun diatas harus memenuhisyarat-syarat sebagai berikut :

- a. Pihak yang berakad, harus :

- Cakap hukum
- Barang / objek
- Suka rela (ridha), tidak dalam keadaan terpaksa atauberada di bawah tekanan atau ancaman

- b. Obyek yang diperjualbelikan, harus :

- Tidak termasuk yang diharamkan atau dilarang
- Memberikan manfaat atas sesuatu yang bermanfaat
- Penyerahan obyek murabahah dari penjual kepada pembelidapat dilakukan
- Merupakan hak milik penuh yang berakad
- Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual danditerima pembeli.

- c. Akad / sighthat

- Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapaberakad
- Antara ijab dan qabul (serah terima) harus selaras baikdalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati
- Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Syarat Murabahah

Syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi murabahah meliputi hal-hal sebagai berikut:³¹

- a. Jual beli murabahah harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki (hak kepemilikannya sudah berada ditangan penjual). Artinya, keuntungan atau resiko barang tersebut ada pada sipenjual sebagai kosenkuesi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah. Ketentuan ini sesuai dengan kaidah, bahwa keuntungan yang terkait dengan resiko dapat mengambil keuntungan.
- b. Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal dan biaya lain yang lazim yang dikeluarkan dalam jual beli pada suatu komoditas, semuanya harus diketahui oleh pembeli dalam transaksi.
- c. Adanya informasi yang jelas tentang keuntungan, baik nominal maupun persentase sehingga diketahui oleh pembeli.
- d. Dalam sistem murabahah, penjual boleh menetapkan syarat pada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, tetapi syarat seperti itu tidak ditetapkan, karena pengawasan barang merupakan kewajiban penjual disamping untuk menjaga kepercayaan sebaik-baiknya.
- e. Kontrak harus bebas dari riba

³¹ Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalat*. 2012. Jakarta: Kencana.hlm. 137

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


f. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.³²

Secara prinsip, jika syarat dalam akad tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan :

- Melanjutkan pembelian seperti apa adanya
- Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual
- Membatalkan kontrak

Gambar III.1 ³³

Skema akad murabahah



Penjelasan:

³² Muhammad Syafi'i Antonio, Op.cit.h.102

³³ Syafi'i Antonio, Bank Islam..... hlm. 107

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau asset kepada BMT. Nasabah dan BMT melakukan negosiasi persyaratan pembiayaan.
2. Jika BMT menerima permohonan tersebut, dilakukan akad jual beli antara Nasabah dengan BMT atas transaksi jual beli sebuah obyek barang / asset yang akan di beli.
3. BMT harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesannya secara sah dengan pedagang / supplier. BMT kemudian menawarkan asset tersebut kepada Nasabah dan Nasabah harus menerima (membeli)nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Pedagang / supplier mengirim / menyerahkan asset / barang kepada Nasabah.
5. Selanjutnya, barang /asset beserta dokumennya diterima oleh nasabah,jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil BMT harus dibayar dari uang muka tersebut.Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh BMT, BMT dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada Nasabah. Jika uang muka memakai kontrak „urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka :
 - a. Jika Nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Jika Nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik BMT maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh BMT akibat pembatalan tersebut dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.
- c. Jika Nasabah menerima barang / asset tersebut, selanjutnya Nasabah membayar harga barang (harga pokok + margin) yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu yang telah disepakati.

E. Dasar Hukum Uang Muka

Dalam permasalahan ini para ulama berbeda pendapat mengenai dasar hukum uang muka (urbun) ini. Di dalam bukunya yang berjudul Fiqih Muamalat, 2009 Ahmad Sarwat, (2009) menyebutkan adanya dua pendapat yaitu:

1. Jual beli dengan uang muka (urbun) ini tidak sah Ulama Malikiyyah dan Syafi'iyyah menyatakan ketidaksahannya, karena adanya HR Amru bin Syaib, HR Al Khomsah, serta beberapa hadist lainnya. 'Illat (sebab hukum) dari larangan ini adalah jual beli ini mengandung dua syarat yang fasid, salah satunya adalah syarat menyerahkan kepada penjual harta (uang muka) secara gratis apabila pembeli gagal membelinya. Yang kedua adalah syarat mengembalikan barang kepada penjual apabila tidak terjadi keridhoan untuk membelinya. Juga hal ini masuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan bathil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Jual beli dengan uang muka (urbun) ini sah Ulama Hambaliyyah dan Al Khothobi menyatakan jual beli ini diperbolehkan berdasarkan riwayat dari Umar, Ibnu Umar, Sa'id bin Al Musayyib dan Muhammad bin Sirin yang menyatakan, "Telah diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa beliau memperbolehkan jual beli ini dan juga diriwayatkan dari Umar."³⁴

F. Tujuan dari Uang Muka (Urbun)

Adapun tujuan dari uang muka (urbun) yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk proteksi hak kepemilikan, dengan membayar uang muka (urbun) dengan harapan sipenjual tidak akan menjual komoditi tersebut kepada orang lain.
- b. Harga dalam jual beli murabahah adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan.
- c. Jika dalam jual beli murabahah LKS mendapat diskon dari supplier, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon karena itu diskon adalah hak Nasabah.
- d. Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (persetujuan) yang dimuat dalam akad.
- e. Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan dan ditandatangani (Muhammad, 2000).³⁵

³⁴ Zorlaina Adzka, Op.cit. h. 16

³⁵ Zorlaina Adzka, Op.cit. ,h. 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Landasan Hukum

- Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allahtelah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

- Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”

- An-nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

H. Uang Muka Murabahah Menurut Fatwa DSN

Menurut fatwa DSN No.13/DSN-MUI/IX/2000 dalam uang muka murabahah yaitu sebagai berikut:

1. Dalam akad penyaluran dana murabahah, lembaga keuangan syariah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak bersepakat. Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.

2. Jika Nasabah membatalkan akad murabahah, Nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang tersebut.
3. Jika uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada Nasabah.
4. Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus mengembalikan kelebihanya kepada Nasabah (DSN-MUI) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana semestinya.³⁶

**I. Fatwa DSN MUI Tentang Murabahahno.04/DSN-MUI/IV/2000
Fatwa MUI Tentang Ketentuan Umum Murabahah Dalam Bank
Syari“Ah Maupun BMT**

Pertama: Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari'ah:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas
riba.

³⁶ Zorlaina Adzka, Op.cit. h. 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank

Kedua : Ketentuan Murabahah kepada Nasabah

1. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka
 - a. jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - b. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga: Jaminan dalam Murabahah

1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat : Hutang dalam Murabahah

1. Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima: Penundaan Pembayaran dalam Murabahah

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam: Bangkrut dalam Murabahah

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan. Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran.

Pertama: Ketentuan Umum

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.

5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Kedua : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.³⁷



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁷ Ahmad Ifham Sholihin, Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm 70

merupakan salah satu gambaran dimana saat ini belum murni konsep syariahnya di Indonesia.

B. Saran

Sesuai dengan judul Tugas Akhir dan berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis dapat mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Perlunya sosialisasi mengenai produk kebijakan uang muka (down payment) kepada calon nasabah dan masyarakat tidak hanya melalui mulut ke mulut saja, tetapi juga bisa dilakukan dengan membuat seminar supaya calon anggota dan masyarakat tahu dan tertarik untuk melakukan pembiayaan pada BMT AL-ittihad Pekanbaru.
2. Hendaknya BMT Al-ittihad cabang Panam kota Pekanbaru lebih memperluas hubungan kerjasama dengan pihak-pihak sekitar wilayah kantor supaya produk-produk yang ditawarkan oleh pihak BMT lebih menjangkau luas dan memberikan penawaran yang menarik terhadap produk-produk tersebut sehingga lebih banyak peminatnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Nurhasanah, Neneng. 2017. *Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Hasan, Zubairi. 2009. *Undang-undang Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suemitro, Warkum. 2004. *Asas-asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Karim, Adiwarmanto A. 2007. *Ekonomi mikro Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- <http://eprints.perbanas.ac.id/1113/3/BAB%20I.pdf>. 18 Januari 2020.
- Adzka, Norlaila. 2018. Dikutip dari skripsi, Analisis Penerapan Uang Muka (URBUN) Murabahah Pada BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, Politeknik Negeri Banjarmasin.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. 2014. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Fatwa DSN-MUI No. 04 Tahun 2000 tentang Murabahah
- Majahidin, Ahmad. 2016. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Asy'ary. 2012. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Shendi, Hendi. 2007. *Fiqih Muamalah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Bachtiar, Wardi. 1997. *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*. Jakarta: Logos.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nor, Juliansyah. 2012. *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Dokumen BMT Al-Ittihad Cabang Panam Pekanbaru

Shudeini, Sutan Remy. 2007. *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Sekarsono, Heri. 2003. *Bank Dan Lembaga Keuangan*. Yogyakarta: Ekonomisia.

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Islam Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press

Karim, Adiwarmen A. 2003. *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*. Jakarta : IIIT Indonesia

<http://www.piss-ktb.com/2012/02/802-muamalah-jual-beli-dengan-sistem.html>,

tggl 12 Juni 2020

Subagyo Ahmad. 2009. *Kamus Istilah Ekonomi Islam*. Jakarta.: PT Elex Media Komputindo.

Stat Edaran Pembiayaan Bank Syariah No.15/005/PEM

Mardani. 2012. *Fikih Ekonomi Syariah: Fikih Muamalat*. Jakarta :Kencana

Samsul Rakhmat. Kepala Cabang BMT Al-Ittihad Cabang Panam Kota Pekanbaru. *Wawancara*. 16 juli 2020.

DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana kebijakan uang muka yang ditetapkan oleh BMT?
2. Bagaimana prosedur pelaksanaan pembiayaan kendaraan mobil dengan akad murabahah?
3. Bagaimana jika nasabah telah membayar uang muka, tetapi nasabah batal melakukan pembelian mobil tersebut?
4. Pada saat kapan uang muka dibayarkan?
5. Berapa persentase keuntungan murabahah yang ditetapkan oleh BMT?
6. Apakah dalam pembiayaan murabahah terdapat persediaan aset murabahah?
7. Jika nasabah lalai dalam membayar kewajibannya, apakah BMT mengenakan denda terhadap nasabah?
8. Bagaimana status kepemilikan barang ketika akad?
9. Apa saja kriteria nasabah yang lolos dalam pembiayaan murabahah?
10. Apakah dalam pembiayaan murabahah memerlukan jaminan?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul, **KEBIJAKAN UANG MUKA (DOWN PAYMENT) PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA KENDARAAN MOBIL DI BMT AL ITIHAD PEKANBARU**, yang ditulis oleh:

Nama : Zainal Arifin
NIM : 01626103847
Program Studi : D III Perbankan Syari'ah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/tanggal : Kamis, 04 Januari 2021
Waktu : 13.00 WIB

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 8 Januari 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Maghfirah, M.Ag

Sekretaris
Amad Fauzi, S.HI, MA

Penguji Metodo
Dr. Jenita, SE., MM

Penguji Materi
Dr. Nurnasrina, SE., M.Si

Mengetahui :
Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah dan Hukum

JALINUS, S.Ag

NIP. 197508012007011023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كآبة الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 14 Juli 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
: Ur. 04/F.I/PP.00.9/4285/2020

Bahasa : Bhs. Indonesia
: 1 (satu) Proposal
: Mohon Izin Riset

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : zainal arifin
NIM : 01626103847
Jurusan : Perbankan Syariah D3
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : BMT AL ITTIHAD Pekanbaru Jl.Delima Kec. tampan, Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Kebijakan Uang Muka (Down Payment) Pembiayaan Murabahah Pada Kendaraan Mobil di BMT AL ITTIHAD Pekanbaru

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

© Hak Cipta UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyusunan :
Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/33993
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01


Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9//2020** Tanggal 14 Juli 2020, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | ZAINAL ARIFIN |
| 2. NPM / KTP | : | 01626103847 |
| 3. Program Studi | : | PERBANKAN SYARIAH |
| 4. Jurusan | : | DIII |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | KEBIJAKAN UANG MUKA (DOWN PAYMENT) PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA KENDARAAN MOBIL DI BMT AL ITTIHAD PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : | BMT AL ITTIHAD PEKANBARU JL. DELIMA KEC. TAMPAN PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
- Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 15 Juli 2020



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

UIN SUSKA RIAU

Tembusan
 Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. pimpinan BMT AL ITTIHAD Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sunan Kalidjerna Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Koperasi Simpanan Pinjam Pembiayaan Syariah
BMT AL- ITTIHAD

Badan Hukum No. 272/BH/DISKOP&UKM/3X/2001 Tanggal 31 Oktober 2001
Kantor Cabang Panam
Jl. Delima No. 138 Panam – Pekanbaru – RIAU
Telp (0761) 8417436
Email : bmtalittihadpanam@yahoo.com



No.069/BMTI-YKPI/PANAM/XII/2020

Pekanbaru, 15 Agustus 2020

Surat Balasan Selesai Riset
Yth
Jurusan Perbankan Syariah
Nurnasirna, SE, M.Si

yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : Syamsul Rakhmat
Jabatan : Kepala Cabang Panam
Menyatakan bahwa,
Nama : Zainal Arifin
No Telp : 01626103847
Status : Mahasiswa UIN SUSKA Riau

yang selesai melaksanakan penelitian di BMT AL-ITTIHAD Cabang Panam dengan judul:
**"Kebijakan Uang Muka (Down Payment) Pembiayaan Murabahah Pada Kendaraan Mobil
di BMT AL-ITTIHAD Pekanbaru"**

Sehubungan dengan keterangan ini kami buat untuk keperluan administrasi yang bersangkutan

Hormat Kami
Kepala Cabang

Syamsul Rakhmat

Hak Cipta milik UIN SUSKA RIAU

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

ZAINAL ARIFIN, lahir di Lubuk Alai, 10 Oktober 1997, penulis merupakan anak ke-2 (dua) dari dua bersaudara dari pasangan suami Ahmad Salim dan istri Wagarti. Adapun pendidikan yang pernah penulis tempuh adalah sebagai berikut:

1. SDN 04 Lubuk Alai lulus pada tahun 2010
2. MTsN Kota Payakumbuh lulus pada tahun 2013
3. SMAN 1 Kec. Kapur IX lulus pada tahun 2016

Setelah lulus SMA penulis melanjutkan pendidikan ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan Program Studi D3 Perbankan Syariah. Sampai dengan penulisan laporan akhir ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa program studi D3 Perbankan Syariah. Dan pada 2020 tepatnya pada bulan Juli penulis melakukan penelitian di BMT Al Ittihad Pekanbaru. Dan akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir tersebut dengan mengikuti sidang Munaqasyah pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sebagai syarat untuk mendapat gelar Ahli Madya (A.Md) dengan judul Tugas Akhir **“Kebijakan Uang Muka (Down Payment) Pembiayaan Murabahah Pada Kendaraan Mobil Di BMT Al Ittihad Pekanbaru”**.